



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 150 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENDAMPINGAN PENANGANAN PROBOLINGGO PLAZA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk implementasi Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Probolinggo Dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Nomor : 134.4/135/ks/425.011/2018

Nomor : B-04/0.5.20/GS/08/2018

yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2018, Pemerintah Kota Probolinggo mengajukan permohonan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Jaksa Pengacara Negara untuk menyelesaikan permasalahan Probolinggo Plaza yang telah berlangsung selama hampir 31 (tiga puluh satu) tahun;

b. bahwa pemberian honorarium kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menyelesaikan permasalahan Probolinggo Plaza telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018, namun besarannya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO SELAKU JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENDAMPINGAN PENANGANAN PROBOLINGGO PLAZA.

Pasal 1

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan penanganan Probolinggo Plaza, Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo selaku Jaksa Pengacara Negara diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulannya, terhitung mulai Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018.
- (2) Besaran honorarium pelaksanaan pendampingan penanganan Probolinggo Plaza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Kepala Subbagian BIN pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi DATUN pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
 - e. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
 - f. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan; dan
 - g. Kepala Seksi BB pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Oktober 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014